



PUTUSAN

Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra
Setiadi Alias Bombom;
2. Tempat lahir :
Banjarnegara;
3. Umur/Tanggal lahir : 28
Tahun/4 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiban
Koperasi Blok S No.115/116 Rt.004Rw.007
Kel.Tiban Baru Kec.Sekupang Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendra Setiadi Alias Bombom ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 25 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 27 Agustus 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-237/Epp.2/BATAM/07/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Februari 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Maret 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan April 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Mei 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juni 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juli 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Agustus 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan September 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Oktober 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan November 2018;



- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No 001/PFL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Februari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan November 2018;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam melalui saksi VICTOR PUJIAN TO.

- 4.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 3 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 11 Juli 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 237/Epp.2/BATAM/07/2019, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa Menggelapkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT.



Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.334.620,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 06 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.576.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4



Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.939.540,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.865.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian



keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 20.730.700,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 7.979.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9. MD & MP per 19s.d 25 Mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas



Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.867.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 11 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan



yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.516.400,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.133.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 30 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.888.480,-. Setelah itu



terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.057.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 15 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.936.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi



terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.883.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- pada tanggal 30 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.476.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di



tandatangan Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 25.973.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangan Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 25 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 21.693.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangan Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS

Halaman 12 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 32.935.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 10 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9kapal WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.110.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada



Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 17 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.131.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.088.760,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan



Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.475.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 08 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 19.338.200,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya

Halaman 15 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 11.872.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.046.740,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya

Halaman 16 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.246.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.664.920,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa



telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 18 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 23.735.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 24 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d 16 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.393.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan



Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 01 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.042.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.794.900,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD, MP & MF per 1 s.d. 7 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.001.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.949.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.733.240,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.636.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 14 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.586.780,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.272.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya

Halaman 22 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.231.220,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Penggunaan VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam kepada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yaitu terdakwa selaku Staff Operasional melakukan Pengambilan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS di Kantor VTS dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yang ditandatangani oleh saksi PURJIANTO Bin WAGIMAN selaku Port Manager. Setelah itu Pihak Kantor VTS menyerahkan 1 (satu) buah Nota yang terdiri dari 5 (lima) lembar rangkap warna yaitu warna Merah, Hijau, Biru, Putih dan Kuning Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Services (VTS) dalam bentuk 5 (lima) rangkap yang kemudian Nota tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing oleh Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah mendapatkan Kode Billing, Nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE untuk dikeluarkan sejumlah uang yang tertera pada nota tersebut. Kemudian uang yang telah dicairkan untuk pembayaran Jasa VTS terdakwa bawa ke Bank BNI untuk dilakukan Pembayaran Jasa

Halaman 23 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Penggunaan VTS. Setelah mendapatkan bukti Pembayaran dari Bank BNI, lalu bukti tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam beserta Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut masing – masing 5 (lima) rangkap warna dicap lunas dan ditandatangani oleh petugas loket KSOP Khusus Batam. Kemudian setelah di Cap dan ditandatangani Nota tersebut terdakwa bawa lembar yang berwarna putih dan kuning dimana lembar yang berwarna putih terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE sedangkan lembar yang berwarna kuning terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center sehingga Surat Ijin Berlayar tetap dikeluarkan oleh Pos Kesyahbandaran Pelabuhan.

- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 24 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).
- Bahwa terdakwa Menggelapkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Pada tanggal 30 Januari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.334.620,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
 - Pada tanggal 06 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3,WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT.

Halaman 25 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.576.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.939.540,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan



yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.865.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 20.730.700,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas



Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 7.979.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d 25 Mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.867.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 11 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar

Halaman 28 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Rp.14.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.516.400,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.133.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa



membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 30 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.888.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.057.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak



KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 15 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.936.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.883.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi



YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- pada tanggal 30 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.476.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 25.973.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan



Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 25 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 21.693.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8,M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 32.935.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti

Halaman 33 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 10 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9kapal WM5,WM6,WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.110.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 17 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7,WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.131.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti



bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.088.760,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.475.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti



bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 08 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 19.338.200,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 11.872.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti



bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.046.740,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.246.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa



telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.664.920,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 18 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 23.735.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya

Halaman 38 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 24 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d 16 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.393.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 01 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.042.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa

Halaman 39 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.794.900,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD,MP &MF per 1 s.d. 7 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.001.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.949.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.733.240,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.636.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 14 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.586.780,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.272.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.231.220,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya



Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Penggunaan VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam kepada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yaitu terdakwa selaku Staff Operasional melakukan Pengambilan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS di Kantor VTS dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yang ditandatangani oleh saksi PURJIANTO Bin WAGIMAN selaku Port Manager. Setelah itu Pihak Kantor VTS menyerahkan 1 (satu) buah Nota yang terdiri dari 5 (lima) lembar rangkap warna yaitu warna Merah, Hijau, Biru, Putih dan Kuning Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Services (VTS) dalam bentuk 5 (lima) rangkap yang kemudian Nota tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing oleh Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah mendapatkan Kode Billing, Nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE untuk dikeluarkan sejumlah uang yang tertera pada nota tersebut. Kemudian uang yang telah dicairkan untuk pembayaran Jasa VTS terdakwa bawa ke Bank BNI untuk dilakukan Pembayaran Jasa Penggunaan VTS. Setelah mendapatkan bukti Pembayaran dari Bank BNI, lalu bukti tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam beserta Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut masing – masing 5 (lima) rangkap warna dicap lunas dan ditandatangani oleh petugas loket KSOP Khusus Batam. Kemudian setelah di Cap dan ditandatangani Nota tersebut terdakwa bawa lembar yang berwarna putih dan kuning dimana lembar yang berwarna putih terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE sedangkan lembar yang berwarna kuning terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center sehingga Surat Ijin Berlayar tetap dikeluarkan oleh Pos Kesyahbandaran Pelabuhan.
- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus

Halaman 44 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Victor Pujiyanto, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah ketahuan melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Direktur Utama atas nama SUDARMAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara Penggelapan tersebut adalah pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sedangkan hubungan Saksi dengan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu hubungan kerja karena Saksi bekerja dengan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sebagai manager operasional PT. Pelnas Pacific Ferry Lines. PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam bergerak dibidang pelayaran;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIKA sudah mengambil uang pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic



Service) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) dengan pihak kasir;

- Bahwa untuk pembayaran penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) ke pihak syahbandar sudah diserahkan kepada terdakwa dan saksi ARIKA dengan pembayaran setiap minggunya berbeda karena pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) ikut kus dollar hari itu;

- Bahwa Bukti pembayaran dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak kasir itu palsu karena pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) mengatakan bahwa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam belum dibayar dari bulan Januari 2018 sampai November 2018;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah lebih kurang 3 (tiga) Tahun yaitu mulai bulan Oktober 2015 sampai sekarang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab selama Saksi di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sebagai Manager mulai bulan Oktober 2015 sampai sekarang yaitu mengelolah sumber daya manusia untuk menjaga operasional perusahaan;

- Bahwa rincian penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Untuk Pembayaran VTS Atas Nama Kapal	Total	Yang Menerima Uang
1.	30 Januari 2018	VTS u/ WM3,WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18	Rp.13.334.620,-	Hendra
2.	06 Februari 2018	VTS u/ WM3,WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18	Rp.13.576.500,-	Arika
3.	12 Februari 2018	VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18	Rp.13.939.540,-	Hendra
4.	21 Februari 2018	VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD &	Rp.13.865.320,-	Hendra



		MP per 5 s.d. 11 Feb'18		
5.	05 Maret 2018	VTs U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18	Rp.20.730.700,-	Hendra
6.	13 Maret 2018	VTs U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18	Rp.7.979.260,-	Arika
7.	28 Maret 2018	VTs u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD & MP per 19s.d 25 Mar'18	Rp.14.867.440,-	Arika
8.	11 April 2018	VTs U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18	Rp.14.300.000,-	Arika
9.	16 April 2018	VTs u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18	Rp.16.516.400,-	Hendra
10.	23 April 2018	VTs U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18	Rp. 15.133.100,-	Hendra
11.	30 April 2018	VTs u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18	Rp. 14.888.480,-	Arika
12.	07 Mei 2018	VTs U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18	Rp. 18.057.440,-	Arika
13.	15 Mei 2018	VTs u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18	Rp.13.936.300,-	Arika
14.	21 Mei 2018	VTs U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18	Rp.14.883.880,-	Arika
15.	30 Mei 2018	VTs U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18	Rp.15.476.100,-	Hendra
16.	07 Juni 2018	VTs U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18	Rp.25.973.000,-	Hendra
17.	25 Juni 2018	VTs u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9,	Rp.21.693.300,-	Hendra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18		
18.	03 Juli 2018	VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18	Rp.32.935.000,-	Arika
19.	10 Juli 2018	VTS u/ 9 kapal WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18	Rp.13.110.260,-	Hendra
20.	17 Juli 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18	Rp.18.131.500,-	Arika
21.	23 Juli 2018	VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 Jul'18	Rp.16.088.760,-	Arika
22.	27 Juli 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18	Rp.16.475.500,-	Arika
23.	08 Agustus 2018	VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18	Rp.19.338.200,-	Hendra
24.	13 Agustus 2018	VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18	Rp. 11.872.360,-	Arika
25.	20 Agustus 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18	Rp.17.046.740,-	Arika
26.	28 Agustus 2018	VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18	Rp.17.246.180,-	Hendra
27.	03 September 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18	Rp.16.664.920,-	Hendra
28.	18 September 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18	Rp.23.735.360,-	Arika
29.	24 September	VTS u/ 11 Kapal	Rp.18.393.880,-	Arika

Halaman 48 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



	2018	WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d 16 Sep'18		
30.	01 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18	Rp.16.042.180,-	Hendra
31.	09 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18	Rp.18.794.900,-	Hendra
32.	16 Oktober 2018	VTs u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD, MP & MF per 1 s.d. 7 Oct'18	Rp.16.001.420,-	Hendra
33.	22 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18	Rp.17.949.320,-	Hendra
34.	31 Oktober 2018	VTs u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18	Rp.16.733.240,-	Hendra
35.	05 November 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18	Rp.17.636.420,-	Hendra
36.	14 November 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18	Rp.17.586.780,-	Hendra
37.	21 November 2018	VTs u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18	Rp.18.272.480,-	Arika
38.	27 November 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18	Rp.18.231.220,-	Hendra

- Bahwa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang tidak disetor oleh terdakwa dengan pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yaitu sebesar



Rp.638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November sekira jam 15.00 Wib Saksi ketemu dengan saksi ZENOREGA, kemudian saksi ZENOREGA mengatakan kepada Saksi pak tadi sekira jam 13.00 Wib Saksi ZENOREGA ketemu dengan pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP);

- Bahwa pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) mengatakan kepada Saksi ZENOREGA bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam ada tunggakan VTS (Vessel Traffic Service) dari awal tahun sampai sekarang;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menghubungi saksi PURJianto untuk menanyakan apakah PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam benar ada tunggakan VTS (Vessel Traffic Service) dari awal tahun sampai sekarang, lalu saksi PURJianto menjawab ya pak tadi pagi Saksi PURJianto dan terdakwa dipanggil ke kantor syahbandar sekupang Kota Batam untuk dimintakan keterangan sehubungan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) mulai awal tahun sampai akhir tahun belum bayar;

- Bahwa Saksi PURJianto dan terdakwa langsung menunjukkan bukti pembayaran VTS kepada pihak syahbandar dan memberikan keterangan bahwa penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah dibayar namun pihak syahbandar tetap mengatakan tidak menerima uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam tersebut;

- Bahwa pihak syahbandar meminta bukti setoran ke Bank dan terdakwa hanya menunjukan bukti transfer ATM setelah itu Saksi PURJianto, terdakwa dan pihak syahbandar sama sama ke Bank untuk mengecek bukti setoran ATM yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak syahbandar;

- Bahwa sebelum masuk ke bank terdakwa mengatakan kepada Saksi dan pihak syahbandar bahwa bukti setoran Bank tersebut palsu setelah itu Saksi, terdakwa dan pihak syahbandar langsung pulang oh gitu lalu Saksi mengatakan kepada saksi PURJianto ya sudah kamu

Halaman 50 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



kekantor saja, sekira pukul 15.30 Wib saksi PURJANTO ketemu Saksi dikantor namun terdakwa tidak ketemu dengan Saksi juga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi, saksi ZONERAGA, saksi PURJANTO dan saksi SUDARMAN kekantor syahbandar guna untuk menanyakan berapa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang tidak disetor oleh terdakwa, lalu pihak bendahara syahbandar yang bernama WATI mengatakan total yang tidak disetor oleh sau terdakwa sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa dari jumlah uang total keseluruhan Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bukan hanya terdakwa saja yang mengambil dengan saksi YOSEPHINE KO melainkan saksi ARIKA juga mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO;

- Bahwa total terdakwa mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, sedangkan saksi ARIKA mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO sebanyak 22 (dua puluh dua) kali;

- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARIKA hanya saksi YOSEPHINE KO saja;

- Bahwa sesuai dengan keterangan kasir saksi YOSEPHINE KO setiap menyerahkan uang dengan terdakwa dan saksi ARIKA ada bukti yang dibuat yang ditanda tangan langsung oleh terdakwa dan saksi ARIKA;

- Bahwa cara terdakwa dengan kasir saksi YOSEPHINE KO yaitu :

Terdakwa mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) di VTS Center Batam yang berada di tanjung sengkung;

Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) diserahkan kepada kasir saksi YOSEPHINE KO untuk dicairkan



jumlah uang yang sudah ditentukan oleh kantor VTS (Vessel Traffic Services) di VTS Center Batam yang berada di Tanjung Sengkuang.

Setelah uang diterima dari kasir saksi YOSEPHINE KO, terdakwa langsung menyeteror uang tersebut kepada pihak Kantor Pelabuhan Batam dan di Stempel LUNAS oleh pihak Kantor Pelabuhan Batam;

Kemudian Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) asli diserahkan kepada kasir saksi YOSEPHINE KO;

Bahwa pengakuan saksi ARIKA kepada saksi cara pengambilan uang dengan saksi YOSEPHINE KO yaitu setelah uang untuk pembayaran Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) diambil dengan saudari YOSEPHINE KO yaitu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa, karena bukan tugas saksi ARIKA yang mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO;

Bahwa yang bertugas untuk melakukan pembayar uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar adalah terdakwa dan saksi PURJIANTO;

Bahwa yang menentukan besar uang untuk melakukan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam adalah pihak VTS Center Batam;

Bahwa cara penghitungan pembayaran dengan pihak syahbandar adalah perhari saja namun perbayarannya dihitung perminggu, Pihak syahbandar menghitung pembayaran ikut kurs dollar minggu itu baru dilakukan pembayaran dengan rupiah;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk tidak membayar uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 total keseluruhan uang sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus



tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa terdakwa tidak menyetor uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar karena Terdakwa telah memakai uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam. dan terdakwa sudah tidak bisa dihubungi serta tidak ada di lihat ditempat tinggalnya;

Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terdakwa tidak menyetor uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan pihak syahbandar yang total keseluruhan sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam akibat kejadian tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa sekarang uang sebesar Rp. 638.207.980.-(enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) sudah dibayar kepada pihak syahbandar karena kalau tidak dibayar kapal tidak bisa berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yosephine Ko Als Apin, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam diketahui terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya

Halaman 53 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;

- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebagai staff keuangan (Finance) sejak bulan November 2017, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai staff keuangan secara umum yaitu mengelola dan melakukan pencatatan terhadap keluar masuknya uang kas perusahaan;

- Bahwa di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam tempat Saksi bekerja tersebut yaitu sebagai agen penjualan tiket kapal untuk kapal-kapal milik Majestic Fast Ferry Singapura. Dasar pendirian perusahaan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines yaitu berdasarkan RUPS No.27 tanggal 08 Maret 2017 dari Notaris Suhendro Gautama;

- Bahwa Saksi selaku staff keuangan telah menyerahkan kepada terdakwa uang pembayaran Jasa VTS (Vessel Traffic Service) yang akan disetorkan kepada pihak KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Khusus Batam;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines yang saat ini menjabat sebagai Asisten Manager Pelabuhan;

- Bahwa uang yang tidak disetorkan oleh terdakwa yaitu uang milik perusahaan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines dengan jumlah sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa uang milik perusahaan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut bisa ada pada terdakwa yaitu karena Saksi selaku Staf Keuangan yang menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa untuk dibayarkan ke KSOP Khusus Batam sebagai uang Jasa VTS, yang mana uang yang Saksi serahkan adalah sebesar Rp.647.438.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), namun terdakwa hanya membayarkan sebagian dari uang tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak dibayarkan ke KSOP Khusus Batam;

Halaman 54 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa rincian penyerahan uang sebagai berikut :

No.	Tanggal	Untuk Pembayaran VTS Atas Nama Kapal	Total	Yang Menerima Uang
1.	30 Januari 2018	VTS u/ WM3,WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18	Rp.13.334.620,-	Hendra
2.	06 Februari 2018	VTS u/ WM3,WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18	Rp.13.576.500,-	Arika
3.	12 Februari 2018	VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18	Rp.13.939.540,-	Hendra
4.	21 Februari 2018	VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18	Rp.13.865.320,-	Hendra
5.	05 Maret 2018	VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18	Rp.20.730.700,-	Hendra
6.	13 Maret 2018	VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18	Rp.7.979.260,-	Arika
7.	28 Maret 2018	VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD & MP per 19s.d 25 Mar'18	Rp.14.867.440,-	Arika
8.	11 April 2018	VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18	Rp.14.300.000,-	Arika
9.	16 April 2018	VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18	Rp.16.516.400,-	Hendra
10.	23 April 2018	VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18	Rp. 15.133.100,-	Hendra
11.	30 April 2018	VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18	Rp. 14.888.480,-	Arika
12.	07 Mei 2018	VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18	Rp. 18.057.440,-	Arika
13.	15 Mei 2018	VTS u/ 10 kapal	Rp.13.936.300,-	Arika

Halaman 55 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



		WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18		
14.	21 Mei 2018	VTs U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18	Rp.14.883.880,-	Arika
15.	30 Mei 2018	VTs U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18	Rp.15.476.100,-	Hendra
16.	07 Juni 2018	VTs U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18	Rp.25.973.000,-	Hendra
17.	25 Juni 2018	VTs u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18	Rp.21.693.300,-	Hendra
18.	03 Juli 2018	VTs u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18	Rp.32.935.000,-	Arika
19.	10 Juli 2018	VTs u/ 9kapal WM5,WM6,WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18	Rp.13.110.260,-	Hendra
20.	17 Juli 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18	Rp.18.131.500,-	Arika
21.	23 Juli 2018	VTs u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d15 jul'18	Rp.16.088.760,-	Arika
22.	27 Juli 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18	Rp.16.475.500,-	Arika
23.	08 Agustus 2018	VTs u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18	Rp.19.338.200,-	Hendra
24.	13 Agustus 2018	VTs u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18	Rp. 11.872.360,-	Arika
25.	20 Agustus 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9,	Rp.17.046.740,-	Arika



		M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18		
26.	28 Agustus 2018	VTs u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18	Rp.17.246.180,-	Hendra
27.	03 September 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18	Rp.16.664.920,-	Hendra
28.	18 September 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18	Rp.23.735.360,-	Arika
29.	24 September 2018	VTs u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d. 16 Sep'18	Rp.18.393.880,-	Arika
30.	01 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18	Rp.16.042.180,-	Hendra
31.	09 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d. 30 Sep'18	Rp.18.794.900,-	Hendra
32.	16 Oktober 2018	VTs u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD, MP & MF per 1 s.d. 7 Oct'18	Rp.16.001.420,-	Hendra
33.	22 Oktober 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18	Rp.17.949.320,-	Hendra
34.	31 Oktober 2018	VTs u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18	Rp.16.733.240,-	Hendra
35.	05 November 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18	Rp.17.636.420,-	Hendra
36.	14 November 2018	VTs u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6,	Rp.17.586.780,-	Hendra



		WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18		
37.	21 November 2018	VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18	Rp.18.272.480,-	Arika
38.	27 November 2018	VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18	Rp.18.231.220,-	Hendra

- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut ada dibuatkan bukti tanda terimanya berupa bukti Pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang mengeluarkan uang, penerima uang terdakwa dan saksi ARIKA dan yang mengetahui saksi VICTOR PUJIANTO;

- Bahwa alasan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.647.438.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) milik perusahaan tersebut kepada terdakwa yaitu karena terdakwa adalah Asisten Manager Pelabuhan yang mana melakukan pengurusan terhadap operasional di Pelabuhan termasuk pengurusan pembayaran Jasa VTS, sehingga uang tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa untuk pembayaran Jasa VTS di KSOP Khusus Batam;

- Bahwa alasan Saksi juga menyerahkan uang untuk pembayaran Jasa VTS tersebut kepada saksi ARIKA yaitu karena saksi ARIKA disuruh oleh terdakwa untuk menjemput uang tersebut untuk dititipkan kepada saksi DEWI maupun saksi FANNY yang akan diserahkan kepada terdakwa, yang mana saksi ARIKA adalah supir perusahaan yang sering pulang pergi dari pelabuhan ke kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang milik perusahaan yang diterima oleh terdakwa tersebut, namun untuk sebagian uang yang diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 30 Januari 2018 sebesar Rp.13.334.620,- ada dibayarkan ke KSOP Khusus Batam sebagai biaya Jasa VTS sisanya sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) tidak disetorkan oleh Terdakwa;

Halaman 58 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang milik perusahaan tersebut yaitu karena pada tanggal 28 November 2018 perusahaan mendapat informasi bahwa perusahaan memiliki tunggakan pembayaran Jasa VTS di KSOP Khusus Batam, sementara uang untuk pembayaran Jasa VTS tersebut sudah diterima oleh terdakwa untuk dibayarkan ke KSOP Khusus Batam;

- Bahwa jumlah tagihan tunggakan pembayaran Jasa VTS milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines di KSOP Khusus Batam yaitu sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Januari 2018 sebesar Rp.16.776.980,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Bulan Februari 2018 sebesar Rp.48.804.120,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bulan Maret 2018 sebesar Rp.22.846.700,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bulan April 2018 sebesar Rp.78.895.100,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
- Bulan Mei 2018 sebesar Rp.70.269.320,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bulan Juni 2018 sebesar Rp.54.628.340,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bulan Juli 2018 sebesar Rp.83.481.480,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.62.830.200,- (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- Bulan September 2018 sebesar Rp.58.469.960,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.87.115.300,- (delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 59 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bulan November 2018 sebesar Rp.54.090.480,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa saat ini tagihan tunggakan pembayaran Jasa VTS di KSOP Khusus Batam milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sudah lunas dibayarkan oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines secara bertahap yaitu sebagai berikut :
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.16.776.980,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) untuk tagihan bulan Januari 2018;
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.48.804.120,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah) untuk tagihan bulan Februari 2018;
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.22.846.700,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) untuk tagihan bulan Maret 2018;
 - Pada tanggal 04 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.78.895.100,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah) untuk tagihan bulan April 2018;
 - Pada tanggal 06 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.70.269.320,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah) untuk tagihan bulan Mei 2018;
 - Pada tanggal 06 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.54.628.340,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah) untuk tagihan bulan Juni 2018;
 - Pada tanggal 11 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.83.481.480,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk tagihan bulan Juli 2018;
 - Pada tanggal 11 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.62.830.200,- (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah) untuk tagihan bulan Agustus 2018;
 - Pada tanggal 11 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.58.469.960,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh



sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) untuk tagihan bulan September 2018;

- Pada tanggal 14 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.87.115.300,- (delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah) untuk tagihan bulan Oktober 2018;
- Pada tanggal 14 Desember 2018 dibayarkan sebesar Rp.54.090.480,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) untuk tagihan bulan November 2018;
- Bahwa jumlah tagihan di KSOP Khusus Batam sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), sementara jumlah uang yang diserahkan kepada terdakwa yaitu Rp. Rp.647.438.000,- (enam ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) karena pada bulan Januari terdakwa ada membayarkan sebagian tagihan VTS di KSOP Khusus Batam;
- Bahwa prosedur pembayaran biaya penggunaan Vessel Traffic Service tersebut mulai dari pengeluaran uang hingga uang dibayarkan ke KSOP Khusus Batam yaitu awalnya saksi PURJIANTO, maupun terdakwa atau saksi ARIKA mendatangi Saksi dengan membawa Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Service (VTS) selama satu minggu dari pihak Navigasi Batam, lalu Saksi melakukan pencocokan data, kemudian Saksi membuat Rincian VTS yang mana berisikan rangkuman jumlah tagihan VTS, lalu Saksi ajukan kepada saksi VICTOR PUJIANTO;
- Bahwa setelah disetujui oleh saksi VICTOR PUJIANTO, lalu Saksi menyerahkan uang perusahaan kepada saksi PURJIANTO ataupun terdakwa atau saksi ARIKA dan membuat bukti Pengeluaran Kas yang ditandatangani oleh Saksi selaku yang mengeluarkan uang, penerima uang, dan juga yang mengetahui saksi VICTOR PUJIANTO;
- Bahwa setelah pembayaran dilakukan, lalu yang melakukan pembayaran kembali lagi kepada Saksi dengan membawa Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Service (VTS) yang telah di cap dan ditanda tangani Lunas dari Kantor Pelabuhan Batam sebagai bukti bahwa pembayaran telah lunas dibayarkan;

Halaman 61 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa selama penyerahan uang kepada terdakwa selalu dilakukan sesuai prosedur dan Saksi selalu menerima kembali Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Service (VTS) yang telah di cap dan ditanda tangani Lunas dari Kantor Pelabuhan Batam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa mendapatkan Nota Tagihan Jasa VTS yang telah di cap dan ditanda tangani Lunas dari Kantor Pelabuhan Batam dan diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dasar penentuan tarif jasa VTS yang harus dibayarkan oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut yang menentukan adalah pihak Navigasi Batam, namun Saksi tidak mengetahui secara detail;
 - Bahwa yang bertugas melakukan pembayaran biaya jasa VTS kepada pihak Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Batam tersebut yaitu saksi PURJIANTO, terdakwa dan saksi ARIKA, namun untuk pembayaran yang dilakukan oleh saksi PURJIANTO dan saksi ARIKA tidak ada permasalahan;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan penagihan, jika Saksi terlambat melakukan pengeluaran uang, terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi "kalo gak bayar kapalnya gak jalan", sehingga Saksi segera melakukan pencairan uang tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh korban (PT. Pelnas Pacific Ferry Lines) sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Zenorega, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebagai Asisten Manager Operasional sejak bulan Maret 2018, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Manager Operasional secara

Halaman 62 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



umum yaitu melakukan Pengawasan terhadap para karyawan serta melakukan kontrol traffic di pelabuhan Sekupang dan Batam Center;

- Bahwa di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam tempat Saksi bekerja tersebut yaitu dibidang Keagenan Pelayaran yang mengelola kapal-kapal milik Majestic Fast Ferry Pte. Ltd. Singapura termasuk penjualan tiket kapal, Untuk dasar pendirian perusahaan Saksi kurang mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa tidak membayarkan biaya Penggunaan Jasa VTS (Vessel Traffic Service) kepada pihak KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Khusus Batam yang mana berdasarkan bukti pengeluaran uang di perusahaan terdakwa sudah mengambil uang milik perusahaan untuk pembayaran jasa VTS;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Novemer 2018 sekira pukul 13.00 wib di Pelabuhan Internasional Batam Center, Saksi hendak melakukan pengukuran bagian kapal untuk ditempelkan stiker kapal, lalu saksi DENI CAHYADI selaku Kepala Pos Syahbandar Pelabuhan Batam Center memanggil Saksi dan mengajak untuk ke Pos Syahbandar Batam Center, setibanya di Pos, saksi DENI CAHYADI memberitahukan kepada Saksi bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tidak melakukan pembayaran Jasa VTS sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan November 2018;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke Counter Majestic Ferry yang berada di Pelabuhan Batam Center dan bertemu dengan saksi PURJIANTO, lalu Saksi menyampaikan informasi yang Saksi dengar dari saksi DENI sebelumnya kepada saksi PURJIANTO, saksi PURJIANTO membenarkan informasi tersebut dengan mengatakan bahwa terdakwa tidak membayarkan biaya Jasa VTS sejak bulan Januari 2018 s/d November 2018;

- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan hal tersebut kepada saksi VICTOR PUJianto melalui telpon, sekira pukul 15.00 wib Saksi bersama saksi PURJIANTO ke kantor untuk bertemu dengan saksi VICTOR PUJianto, namun terdakwa tidak hadir;

- Bahwa kemudian Saksi bersama saksi VICTOR PUJianto dan terdakwa PURJIANTO mendatangi rumah terdakwa, namun orang dirumah terdakwa tidak mengetahui keberadaan terdakwa;

Halaman 63 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa biaya Penggunaan Jasa VTS (Vessel Traffic Service) yang Saksi maksud tersebut adalah biaya yang harus dibayarkan oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines atas beroperasinya kapal-kapal milik Majestic Fast Ferry Pte. Ltd. Singapura yang masuk ke Batam setiap minggunya yang mana pembayaran tersebut dibayarkan kepada Bendahara KSOP Khusus Batam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima terdakwa untuk pembayaran Jasa VTS namun tidak dibayarkannya, karena Saksi tidak pernah berurusan terkait pembayaran Jasa VTS tersebut, yang mengetahui jumlah pastinya adalah saksi VICTOR PUJIANTO dan saksi YOSEPHINE KO;
- Bahwa alasan Saksi mengatakan bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran uang Jasa VTS tersebut yaitu karena berdasarkan data dari saksi YOSEPHINE KO selaku staff keuangan, bahwa yang menerima uang untuk pembayaran Jasa VTS dari saksi YOSEPHINE KO adalah terdakwa;
- Bahwa alasan uang untuk pembayaran Jasa VTS tersebut diserahkan kepada terdakwa yaitu karena terdakwa standbarnya di Pelabuhan sekupang dan lebih dekat untuk melakukan pembayaran ke KSOP Khusus Batam yang berlokasi di Sekupang;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pembayaran Jasa VTS tersebut adalah saksi YOSEPHINE KO selaku staff keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran uang untuk pembayaran biaya Jasa Vessel Traffic Service hingga dibayarkan ke KSOP Khusus Batam pada saat masih di tangani oleh terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu saat ini untuk pembayaran Jasa VTS, perusahaan tidak mengeluarkan uang, melainkan saksi YOSEHPINE KO yang langsung transfer ke Nomor Biling Jasa VTS. Prosedurnya yaitu awalnya Saksi mengambil Daily Record yang berisikan data harian kedatangan dan keberangkatan kapal beserta Surat Pengajuan Pembayaran VTS lalu Saksi serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa setelah itu Saksi membawa Daily Record dan Surat Pengajuan Pembayaran VTS ke Kantor VTS Center Tg. Sengkuang

Halaman 64 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



untuk dikeluarkan Nota Pembayaran Jasa VTS yang sudah tertera jumlah yang harus dibayar, lalu Saksi bawa note tersebut kepada saksi YOSEPHINE KO untuk dilakukan pengecekan lagi;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa Nota Pembayaran Jasa VTS tersebut ke Loker Pembayaran di KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing, kemudian Kode Billing tersebut Saksi serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO, lalu saksi YOSEPHINE KO melakukan pembayaran dengan cara transfer menggunakan Kode Billing tersebut;

- Bahwa setelah di transfer, saksi YOSEPHINE KO mencetak bukti pembayaran yang kemudian bukti pembayaran beserta Nota Pembayaran Jasa tersebut Saksi bawa ke Loker Pembayaran di KSOP Khusus Batam, pada saat di Loker Pembayaran, Nota Pembayaran Jasa VTS tersebut di stempel lunas dan ditandatangani, kemudian 3 (tiga) rangkap Nota Pembayaran Jasa VTS tersebut diambil oleh pihak KSOP Khusus Batam, sedangkan 2 (dua) rangkap lagi Saksi bawa untuk Saksi serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO yang rangkap lembar putihnya, sedangkan rangkap lembar kuning Saksi serahkan kepada Pos Syahbandar di masing-masing pelabuhan;

- Bahwa pada saat pembayaran ditangani oleh terdakwa, terdakwa selalu menyerahkan kembali Nota Pembayaran Jasa VTS kepada saksi YOSEPHINE KO dan Pos Syahbandar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa bisa menyerahkan kembali Nota Pembayaran Jasa VTS kepada saksi YOSEPHINE KO dan Pos Syahbandar, karena berdasarkan data di KSOP Khusus Batam bahwa KSOP Khusus Batam tidak pernah menerima pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sejak bulan Januari 2018 s/d bulan November 2018;

- Bahwa menurut Saksi bahwa kemungkinan Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Service (VTS) yang telah di cap dan ditanda tangani Lunas dari Kantor Pelabuhan Batam yang sudah diserahkan kepada saksi YOSPHINE KO dan Pos Syahbandar Sekupang dan Batam Center tersebut sudah dipalsukan Cap dan tandatangannya;



- Bahwa kerugian yang dialami oleh korban (PT. Pelnas Pacific Ferry Lines) sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Pujiyanto Bin Wagiman, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIKA tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan Desember 2018;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARIKA sudah mengambil uang dari pihak kasir untuk pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) dengan pembayaran setiap minggunya berbeda karena pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) ikut kurs dollar hari itu;
- Bahwa bukti pembayaran dari Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak kasir itu palsu karena pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) mengatakan bahwa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam belum dibayar dari bulan Januari 2018 sampai November 2018;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam diketahui terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT.



Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;

- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Direktur Utama atas nama SUDARMAN;

- Bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam bergerak dibidang pelayaran;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah lebih kurang 3 (tiga) Tahun yaitu mulai bulan Oktober 2015 sampai sekarang, sedangkan tugas dan tanggung jawab selama Saksi di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sebagai Manager mulai bulan Oktober 2015 sampai sekarang yaitu mengelolah sumber daya manusia untuk menjaga operasional perusahaan;

- Bahwa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang tidak disetor oleh terdakwa kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yaitu sebesar Rp.643.207.980.-(enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November sekira jam 15.00 Wib Saksi ketemu dengan saksi ZENOREGA, kemudian saksi ZENOREGA mengatakan kepada Saksi, pak tadi sekira jam 13.00 Wib Saksi ZENOREGA ketemu dengan pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP);

- Bahwa Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) mengatakan kepada Saksi ZENOREGA bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam ada tunggakan VTS (Vessel Traffic Service) dari awal tahun sampai sekarang;

- Bahwa setelah itu Saksi YOSEPHINE KO langsung menghubungi saksi PURJIANTO untuk menanyakan apakah PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam benar ada tunggakan VTS (Vessel Traffic Service) dari awal tahun sampai sekarang lalu saksi

Halaman 67 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



menjawab ya pak tadi pagi Saksi dan terdakwa dipanggil ke kantor syahbandar sekupang Kota Batam untuk dimintakan keterangan sehubungan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) mulai awal tahun sampai akhir tahun belum bayar;

- Bahwa Saksi dan terdakwa langsung menunjukan bukti pembayaran VTS kepada pihak syahbandar dan memberikan keterangan bahwa penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah dibayar namun pihak syahbandar tetap mengatakan tidak menerima uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam tersebut;

- Bahwa Pihak syahbandar meminta bukti setoran ke Bank dan terdakwa hanya menunjukan bukti transfer ATM setelah itu Saksi, terdakwa dan pihak syahbandar sama sama ke Bank untuk mengecek bukti setoran ATM yang diserahkan oleh terdakwa kepada pihak syahbandar;

- Bahwa sebelum masuk ke bank terdakwa mengatakan kepada Saksi YOSEPHINE KO dan pihak syahbandar bahwa bukti setoran Bank tersebut palsu;

- Bahwa setelah itu Saksi YOSEPHINE KO terdakwa dan pihak syahbandar langsung pulang oh gitu lalu Saksi YOSEPHINE KO mengatakan kepada saksi ya sudah kamu ke kantor saja, sekira pukul 15.30 Wib saksi ketemu Saksi YOSEPHINE KO di kantor namun terdakwa tidak ketemu dengan Saksi juga;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira jam 14.00 Wib Saksi, saksi ZONERAGA, saksi YOSEPHINE KO dan saksi SUDARMAN ke kantor syahbandar guna untuk menanyakan berapa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang tidak disetor oleh terdakwa lalu pihak bendahara syahbandar yang bernama WATI mengatakan total yang tidak disetor oleh saudara HENDRA SETIADI Als BOMBOM sebesar Rp. 643.207.980.-(enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);



- Bahwa dari jumlah uang sebesar Rp. 643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) bukan hanya terdakwa saja yang mengambil dengan saksi YOSEPHINE KO melainkan saksi ARIKA juga mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO;
- Bahwa total terdakwa mengambil uang dari saksi YOSEPHINE KO sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, sedangkan saksi ARIKA mengambil uang dari saksi YOSEPHINE KO sebanyak 22 (dua puluh dua) Kali;
- Bahwa yang menyerahkan uang sebesar Rp. 643.207.980.-(enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada terdakwa dan saksi ARIKA hanya saksi YOSEPHINE KO saja;
- Bahwa sesuai dengan keterangan kasir saksi YOSEPHINE KO setiap menyerahkan uang dengan terdakwa dan saksi ARIKA ada bukti yang dibuat yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa dan saksi ARIKA;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang dari kasir saksi YOSEPHINE KO yaitu :
 - Terdakwa mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) di VTS Center Batam yang berada di tanjung sengkung;
 - Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) diserahkan kepada kasir saksi YOSEPHINE KO untuk dicairkan jumlah uang yang sudah ditentukan oleh kantor VTS (Vessel Traffic Services) di VTS Center Batam yang berada di tanjung sengkung;
 - Setelah uang diterima dari kasir saksi YOSEPHINE KO, terdakwa langsung menyetor uang tersebut kepada pihak Kantor Pelabuhan Batam dan di Stempel LUNAS oleh pihak Kantor Pelabuhan Batam;
 - Kemudian Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) asli diserahkan kepada kasir saksi YOSEPHINE KO;
- Bahwa Pengakuan saudara ARIKA kepada Saksi cara pengambilan uang dari saksi YOSEPHINE KO yaitu setelah uang untuk pembayaran Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) diambil dari saksi YOSEPHINE KO lalu uang tersebut diserahkan kepada terdakwa,

Halaman 69 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



karena bukan tugas saksi ARIKA yang mengambil uang dengan saksi YOSEPHINE KO;

- Bahwa yang bertugas untuk melakukan pembayar uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar adalah terdakwa dan saksi;

- Bahwa yang menentukan besar uang untuk melakukan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam adalah pihak VTS Center Batam, sedangkan cara penghitungan pembayaran dengan pihak syahbandar adalah perhari saja namun perbayarannya dihitung perminggu, dimana Pihak VTS menghitung pembayaran mengikuti kurs dollar hari itu baru dilakukan pembayaran dengan rupiah;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk tidak membayarkan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018, dengan total keseluruhan uang sebesar Rp. 643.207.980.-(enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa setelah pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam mengetahui terdakwa tidak menyetor uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak syahbandar, ternyata Terdakwa yang telah memakai uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam tersebut;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam akibat kejadian seperti tersebut diatas yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 643.207.980.-(enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa saat ini uang sebesar Rp. 643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh



rupiah) sudah dibayar dengan pihak syahbandar karena kalau tidak dibayar kapal tidak bisa berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Yulian Novrian Arika, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) Pt. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat nota tagihan jasa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) sepertinya dipalsukan oleh terdakwa karena tulisan nama petugas syahbandar yang ada bacaan lunas di nota tagihan jasa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) tulisan namanya ada besar dan kecil;
- Bahwa Saksi pun pernah langsung menyerahkan uang untuk pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada terdakwa, namun Saksi tidak tahu apakah uang pembayaran tersebut dibayar atau tidak oleh terdakwa kepada pihak kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam diketahui terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;

Halaman 71 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Direktur Utama atas nama SUDARMAN;
- Bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam bergerak dibidang pelayaran;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah lebih kurang 2 (dua) Tahun yaitu mulai bulan Oktober 2016 akhir sampai sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu mengurus manives keberangkatan dan kedatangan;
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan kasir PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Saksi YULIAN NOVRIAN ARIKA, Terdakwa dan Saksi PURJAINTO;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyetor uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) hanya terdakwa;
- Bahwa total uang yang tidak disetor oleh terdakwa kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yaitu sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa sesuai dengan rekapan pengeluaran kas PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam total uang sebesar Rp.638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang mengambil dari saksi YOSEPHINE KO bukan hanya terdakwa melainkan Saksi juga ada mengambil dari saksi YOSEPHINE KO namun uangnya Saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) Saksi dan terdakwa ambil dari saksi YOSEPHINE KO tidak sekaligus melainkan secara bertahap, karena pembayaran penggunaan jasa

Halaman 72 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan pihak syahbandar bukan setiap hari melainkan pembayarannya perminggu;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam untuk penghitungan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) dengan syahbandar;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik dari VTS (Vessel Traffic Service), setahu Saksi pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) dengan pihak syahbandar perminggunya tidak sama jumlah uang yang dibayarkan karena melihat kurs dollar saat itu dan Saksi tidak tahu dollar singapore atau amerika;

- Bahwa saksi mengambil uang dari saksi YOSEPHINE KO untuk pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) sebanyak 17 (tujuh belas) kali sedangkan kalau jumlah uangnya sesuai dengan jumlah uang yang ada didalam Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) yang dititipkan oleh saksi PURJIANTO kepada kasir;

- Bahwa saksi PURJIANTO mendapatkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (Vessel Traffic Services) yang sudah ada jumlah uangnya untuk pemakaian selama 1 (satu) Minggu itu langsung dari pihak Navigasi (pemilik dari VTS);

- Bahwa uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) dari saksi YOSEPHINE KO lebih kurang 17 (tujuh belas) Kali yang Saksi titipkan kepada karyawan yang berada di conter PT. Pelnas Pacific Ferry Lines disekupang yaitu :

- Saksi FANY sebanyak 1 (satu) Kali.
- Saksi DEWI sebanyak 1 (satu) Kali.
- Saksi MEI sebanyak 1 (satu) Kali.

- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah uang yang Saksi titip kepada saksi FANY, saksi DEWI dan saksi MEI, sedangkan lebih kurang 14 (empat belas) kali uang yang Saksi ambil dari saksi YOSEPHINE KO langsung Saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa tidak ada tanda terima yang saksi buat sewaktu terdakwa menitipkan uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) kepada saksi FANY, saksi DEWI, saksi MEI dan terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Fanny Dwi Syahara, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) Pt. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018 itu cerita yang Saksi dengar dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi juga dengar bahwa nota tagihan jasa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) dipalsukan oleh terdakwa, Saksi pernah menerima amplop yang berisikan uang dari saksi ARIKA namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kemudian amplop tersebut Saksi sudah serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam diketahui terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Direktur Utama atas nama SUDARMAN;
- Bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam bergerak dibidang pelayaran;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah lebih kurang 7 (tujuh) Tahun yaitu mulai

Halaman 74 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



tanggal 22 November 2011 sampai sekarang, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian penjualan tiket di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam;

- Bahwa yang bertugas untuk mengambil uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dari kasir PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu terdakwa;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyetor uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) hanya terdakwa, Saksi hanya menerima uang titipan dari saksi ARIKA untuk diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa total uang yang tidak disetor oleh terdakwa kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yaitu sebesar Rp. 643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa sesuai dengan rekapan pengeluaran kas PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam total uang sebesar Rp. 643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang mengambil dari saksi YOSEPHINE KO, terdakwa dan saksi ARIKA;

- Bahwa pada saat saksi menerima titipan yaitu saksi FANNY ini uang tolong serahkan kepada terdakwa lalu Saksi menjawab ya kemudian uang tersebut Saksi terima dari saksi ARIKA;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa isi dari amplop yang Saksi terima dari saksi ARIKA karena Saksi tidak membuka amplop tersebut;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan Saksi menyerahkan uang yang dititip oleh saksi ARIKA kepada terdakwa;

- Bahwa tidak ada bukti yang Saksi buat sewaktu Saksi menyerahkan amplop kepada terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah ada yang mengetahui atau tidak sewaktu Saksi menyerahkan amplop kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 75 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



7. Saksi Dewi Kusumaningrum, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) Pt. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018 itu cerita yang Saksi dengar dari tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi juga dengar bahwa nota tagihan jasa penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) dipalsukan oleh terdakwa. Saksi pernah menerima amplop yang berisikan uang dari saksi ARIKA namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya kemudian amplop tersebut Saksi sudah serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam diketahui terdakwa HENDRA SETIADI Als BOMBOM telah melakukan perbuatan tidak menyetorkan pembayaran biaya penggunaan fasilitas jasa VTS (Vessel Traffic Service) atas nama PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam (tempat terdakwa bekerja) ke kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) selama 11 (sebelas) Bulan yaitu Januari 2018 sampai dengan November 2018;
- Bahwa yang bertanggung jawab di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Direktur Utama atas nama SUDARMAN;
- Bahwa PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam bergerak dibidang pelayaran;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah lebih kurang 4 (empat) Tahun yaitu mulai tanggal 15 Desember 2014 sampai sekarang, tugas dan tanggung jawab Saksi dibagian Superpesor di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines

Halaman 76 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Kec. Batam Kota - Kota Batam, yaitu mengawasi dan membuat laporan kegiatan conter penjualan tiket yang berada di sekupang;

- Bahwa yang bertugas untuk mengambil uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan kasir PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yaitu Terdakwa;

- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menyetor uang pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) hanya terdakwa;

- Bahwa Diconter penjualan tiket yang berada di sekupang hanya menerima uang titipan dari saksi ARIKA untuk diserahkan kepada terdakwa;

- Bahwa total uang yang tidak disetor oleh terdakwa kepada pihak Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (KSOP) yaitu sebesar Rp. 643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa sesuai dengan rekapan pengeluaran kas PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam total uang sebesar Rp.643.207.980.- (enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang mengambil dari saksi YOSEPHINE KO adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi menerima titipan yaitu kak DEWI ini amplop isinya uang untuk diserahkan kepada terdakwa untuk pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) lalu Saksi menjawab ya nanti Saksi sampaikan;

- Bahwa Saksi ada menerima uang dari saksi ARIKA dan saksi ARIKA menitipkan uang untuk diserahkan kepada terdakwa hanya 1 (satu) Kali saja, Saksi tidak tahu berapa isi dari amplop yang Saksi terima dari saksi ARIKA karena Saksi tidak membuka amplop tersebut;

- Bahwa tidak ada bukti yang Saksi buat sewaktu Saksi menyerahkan amplop untuk pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) kepada terdakwa dan Saksi tidak tahu apakah ada yang mengetahui atau tidak sewaktu Saksi menyerahkan amplop kepada terdakwa;



- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan terdakwa sekitar tanggal 28 November 2018 di pelabuhan sekupang Kota Batam;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Hera Wati Fitri, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam sebagai Bendahara Penerima sejak tahun 2012;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Penerima secara umum yaitu menerima, menyetorkan dan melakukan pembukuan terhadap pembayaran jasa PNBPN yang dibayarkan kepada KSOP Khusus Batam dan disetorkan ke Kas Negara;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Penggelapan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut, yang Saksi ketahui yaitu pada bulan November 2018 diketahui bahwa pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tidak melakukan pembayaran Jasa VTS sejak bulan Januari 2018 s/d November 2018
- Bahwa sebelumnya pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines mengatakan bahwa pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sudah melakukan pembayaran Jasa VTS yang dimaksud karena pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines memiliki bukti Nota Jasa VTS lembar rangkap putih yang telah di cap lunas dan tandatangani oleh pihak KSOP Khusus Batam, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata Nota VTS lembar rangkap merah, biru, dan hijau tidak ada tertinggal di KSOP Khusus Batam dan Kantor VTS Center Batam;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi DENI CAHYADI (Kapos Syahbandar Batam Center), setelah saksi DENI CAHYADI dan saksi PURJIANTO Als PUR melakukan interogasi terhadap terdakwa,

Halaman 78 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines telah digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya Jasa VTS (Vessel Traffic Service) tersebut yaitu biaya yang harus dibayarkan setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan di Batam, yang mana pembayaran dihitung perhari, namun untuk kapal yang rutin operasionalnya pembayarannya dilakukan setiap 1 (satu) minggu;

- Bahwa jumlah biaya Jasa VTS yang tidak dibayarkan oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut yaitu sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Bulan Januari 2018 sebesar Rp.16.776.980,- (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- Bulan Februari 2018 sebesar Rp.48.804.120,- (empat puluh delapan juta delapan ratus empat ribu seratus dua puluh rupiah).
- Bulan Maret 2018 sebesar Rp.22.846.700,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).
- Bulan April 2018 sebesar Rp.78.895.100,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah).
- Bulan Mei 2018 sebesar Rp.70.269.320,- (tujuh puluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- Bulan Juni 2018 sebesar Rp.54.628.340,- (lima puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- Bulan Juli 2018 sebesar Rp.83.481.480,- (delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh satu ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bulan Agustus 2018 sebesar Rp.62.830.200,- (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- Bulan September 2018 sebesar Rp.58.469.960,- (lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- Bulan Oktober 2018 sebesar Rp.87.115.300,- (delapan puluh tujuh juta seratus lima belas ribu tiga ratus rupiah).

Halaman 79 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bulan November 2018 sebesar Rp.54.090.480,- (lima puluh empat juta sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa yang menentukan jumlah tagihan Jasa VTS tersebut adalah dari pihak Kantor VTS Center (Dasar penentuan jumlah tagihan tersebut yaitu ada pada pasal 36 PP No.15 tahun 2016 tentang PNPB);
- Bahwa alasan Jasa VTS tersebut harus dibayarkan oleh pihak Agen Kapal yaitu karena sudah diatur didalam PP No.15 tahun 2016 tentang PNPB tersebut;
- Bahwa prosedur dalam melakukan pembayaran jasa VTS yang dimaksud yaitu awalnya pengguna jasa/ agen kapal meminta nota tagihan VTS dengan 5 lembar rangkap warna dari Kantor VTS center, lalu nota tersebut dibawa ke Loker PNPB KSOP Khusus Batam untuk meminta Kode Billing, lalu petugas Loker PNPB menginput data ke dalam Sistem Simponi Billing sesuai dengan Nota tagihan sehingga dikeluarkan kode billing dari Sistem Simponi, kemudian Pengguna Jasa menyetorkan uang sejumlah tagihan ke Bank sesuai dengan Kode Billing;
- Bahwa setelah uang disetorkan di Bank, Pengguna Jasa kembali lagi ke Loker PNPB KSOP Khusus Batam dengan membawa bukti setor dari Bank, kemudian pihak KSOP Khusus Batam melakukan pengecekan melalui sistem Simponi Billing, setelah sesuai dan sudah bayar, kemudian petugas Loker PNPB memberi cap lunas dan tanda tangan pada Nota Tagihan VTS yang telah dibayar tersebut, lalu rangkap warna merah dan biru nota tersebut diambil sebagai arsip di KSOP Khusus Batam. Untuk nota rangkap warna putih adalah untuk Pengguna Jasa, nota rangkap warna hijau adalah untuk dikembalikan ke Kantor VTS Center dan nota rangkap warna kuning adalah untuk diserahkan kepada Pos Syahbandar di Pelabuhan
- Bahwa dalam hal ini yang harus menyampaikan nota rangkap hijau dan kuning adalah Pengguna Jasa sebagai bukti telah mebayar;
- Bahwa alasan tunggakan pembayaran Jasa VTS milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines baru diketahui pada bulan November 2018 yaitu karena didalam pembukuan PNPB di KSOP Khusus Batam yang dicatat hanya data yang telah melakukan pembayaran;

Halaman 80 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa dari sistem Simponi Billing juga tidak bisa melakukan pengecekan terhadap yang belum dibayar, karena untuk Kode Billing yang tidak dilakukan pembayaran maka Kode Billing tersebut akan kadaluarsa dalam 7 hari sejak dikeluarkan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tunggakan tersebut pada bulan November 2018 karena pihak VTS Center yang memberitahu bahwa pihak Kantor VTS Center sudah mengeluarkan Nota Tagihan VTS sejak bulan Januari 2018 namun pihak VTS Center tidak pernah menerima nota rangkap warna hijau dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines dan setelah Saksi ketahui lalu Saksi cek di KSOP Khusus Batam juga tidak memiliki nota tagihan VTS rangkap merah dan biru dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sejak bulan Januari s/d November 2018;
- Bahwa sejak Jasa VTS tersebut di tagihkan kepada pihak Agen Kapal yaitu sejak tahun 2016, PT. Pelnas Pacific Ferry Lines selalu melakukan pembayaran tanpa ada permasalahan dan tunggakan, tunggakan tersebut mulai terjadi sejak bulan Januari s/d November 2018, sedangkan untuk tunggakan tagihan bulan Januari s/d November 2018 sudah dilunasi pada bulan Desember 2018;
- Bahwa berdasarkan tunggakan pembayaran Jasa VTS milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sejak bulan Januari s/d November 2018, kerugian yang dialami pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines yaitu sebesar Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Deny Cahyadi, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam sebagai Petugas Kesyahbandaran sejak bulan Januari 2019. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Petugas Kesyahbandaran yaitu melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan

Halaman 81 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



kelaik lautan kapal dan pemberian SPB, melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pengawakan kapal, melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen kapal, mengawasi pelaksanaan pemeriksaan terhadap dokumen kapal tiba dan kapal berangkat, memantau pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib layar;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Penggelapan yang diketahui pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut, yang Saksi ketahui yaitu pada bulan November 2018 Saksi mendapat informasi dari saksi HERAWATI FITRI selaku Bendahara Penerima KSOP Khusus Batam bahwa pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tidak melakukan pembayaran Jasa VTS sejak bulan Januari 2018 s/d November 2018, sementara di Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Internasional Batam Center ada menerima Nota VTS lembar rangkap kuning yang telah di cap lunas dan ditandatangani oleh KSOP Khusus Batam dari pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines sejak bulan Januari s/d November 2018;

- Bahwa kemudian setelah Saksi dan saksi PURJIANTO Als PUR bertanya kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa uang untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines telah digunakan untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk proses penyerahan Nota VTS lembar rangkap kuning tersebut dari pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines kepada Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Internasional Batam Center yaitu dari karyawan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines yang berada di Pelabuhan Batam Center yang menyerahkan kepada saksi MEILAN selaku Pemeriksa Kelayakan Lautan Kapal yang digunakan sebagai salah satu syarat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- Bahwa alasan Saksi menanyakan terkait pembayaran VTS kepada terdakwa tersebut yaitu karena saksi PURJIANTO Als PUR mengatakan bahwa selama ini yang menerima uang dari perusahaan untuk dilakukan pembayaran Jasa VTS adalah terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya Jasa VTS (Vessel Traffic Service) tersebut yaitu biaya yang harus dibayarkan setiap kapal yang masuk ke Pelabuhan di Batam, yang mana pembayaran dihitung perhari, namun untuk kapal yang rutin operasionalnya pembayarannya



dilakukan setiap 1 (satu) minggu, dan pembayaran tersebut termasuk PNBP;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya Jasa VTS yang tidak dibayarkan oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines tersebut, karena yang memiliki data tersebut adalah Bendahara Penerima KSOP Khusus Batam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siapa yang menentukan jumlah tagihan Jasa VTS serta apa dasar dalam penentuan tagihan tersebut;

- Bahwa jika agen kapal tidak melakukan pembayaran terhadap biaya Jasa VTS, maka SPB (Surat Persetujuan Berlayar) terhadap kapal yang beroperasi tidak bisa diterbitkan, dan kapal tidak diizinkan untuk berlayar/beroperasi;

- Bahwa sejak bulan Januari s/d November 2018 kapal-kapal milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines selalu diterbitkan SPB (Surat Persetujuan Berlayar)nya karena pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines selalu menyerahkan bukti pembayaran biaya jasa VTS berupa Nota VTS lembar rangkap kuning kepada Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Internasional Batam Center;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Silvia, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;

- Bahwa jabatan saksi pada tahun 2003 sampai sekarang yaitu sebagai Kepala Admin kantor VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam / Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Admin kantor VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam / Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang yaitu :

- Mengurus masalah absen staf VTS.
- Masalah surat masuk.
- Masalah surat keluar.



- Rekon ke KSOP.
- Pengecekan Nota PNB (pembantu bendahara penerimaan, Distrik Navigasi kelas I Tanjung Pinang.
- Pengadaan peralatan dan rumah tangga kantor VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam / Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang.
- Bertanggung jawab atas pegawai honore.
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut diatas namun setelah saksi ditugaskan oleh pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam untuk memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib dan saksi melihat di Surat Permintaan Keterangan Nomor : B / 60 / I / 2019 / Reskrim tanggal 15 Januari 2019 bahwa kejadian Penggelapan tersebut yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sedangkan yang diduga telah melakukan Penggelapan tersebut saksi sendiri tidak tahu yang jelas saksi hanya tahu bahwa terdakwa tidak menyetor dengan pihak syahbandar uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dan yang menjadi korbannya pun saksi mengetahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib yaitu korbannya dari pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam;
- Bahwa cara terdakwa mengambil nota VTS adalah sebagai berikut :
 - Terdakwa datang VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services);
 - Terdakwa mengajukan permohonan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam.
 - Pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam menyerahkan 1 (satu) Buah Nota terdiri 5 (lima) Lembar rangkap warna Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yang sudah ada jumlah yang harus dibayar sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 tentang Kenavigasian.

Halaman 84 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Terdakwa ke KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam guna untuk mengambil kode beling.
- 1 (satu) Minggu kemudian pihak VTS (vessel traffic Services) ke KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam guna untuk mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna hijau.
- Kemudian disimpan di Admin VTS (vessel traffic Services) Kota Batam.
- Bahwa cara seperti tersebut diatas apabila terdakwa melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota – Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam, namun terdakwa tidak melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam mulai bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018;
- Bahwa ke 5 (lima) Warna dari Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yaitu Putih, Ping, Kuning, Hijau, Biru;
- Bahwa Pembagian dari 5 (lima) Warna dari Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yaitu Putih untuk perusahaan apa bila sudah lunas dari KSOP, Ping arsip KSOP, Kuning arsip Kepala Pos Syahbandar, Hijau arsip VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam, Biru arsip Kementerian Perhubungan Laut;
- Bahwa saksi ada menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada terdakwa yaitu :
 - Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) Buah Nota;
 - Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Buah Nota.



- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines



Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) Buah Nota.

- Bahwa ada bukti yang saksi buat setiap saksi menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) kepada terdakwa untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa yaitu berupa :

- Buku Jurnal
- Buku Tamu
- Data bes yang isi nya No. Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services).

- Bahwa setiap saksi menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) kepada terdakwa untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 yaitu saksi sendiri;

- Bahwa sampai sekarang pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam tidak ada menyerahkan lembaran hijau dengan pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam;

- Bahwa pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam bukan setiap bulan menayakan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam melainkan setiap minggu. Namun pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam setiap ditanyakan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau perminggu untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 pihak pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa belum menyerahkan nota tersebut;

- Bahwa penghitungan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam yaitu :

- Pembayaran kapal khusus PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam karena ukurannya sama termasuk katagori dibawa 5.000 GT dibayar US 20. (dua puluh dollar amerika) di kali kurs harian;



- Sedangkan jumlah kapal PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang beroperasi keluar negeri berjumlah 8 (delapan) Unit yaitu :
 - Dipelabuhan Internasional Sekupang sebanyak 2 (dua) Unit.
 - Dipelabuhan Internasional Batam Center sebanyak 6 (enam) Unit.
- Bahwa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) yang harus dibayar oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam untuk bulan Januari 2018 sampai November 2018 yaitu sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 total keseluruhan sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam pada bulan Desember 2018 namun kertas hijau tidak diserahkan oleh KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam karena uang tersebut bukan terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa Kalau setiap bulannya yang melakukan pembayaran oleh terdakwa kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam pasti pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam menyerahkan kertas warna hijau kepada pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam;
- Bahwa yang saksi dengar uang untuk pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk tidak melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic



Service) kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam dengan jumlah seperti tersebut diatas;

- Bahwa sebabnya pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam tidak menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak VTS (Vessel Traffic Service) karena PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam terdakwa belum bayar kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

11. Saksi Yulia Erlanda, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa jabatan saksi selama saksi bekerja sebagai honore VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam / Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu petugas admin PNPB;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam sebagai Admin PNPB (penerimaan negara bukan pajak) yaitu :
 - Membuat Nota tagihan PNPB (penerimaan negara bukan pajak).
 - Membuat laporan bulanan PNPB (penerimaan negara bukan pajak).
 - Menyerahkan Nota tagihan PNPB (penerimaan negara bukan pajak) kepada pihak agen kapal.
 - Menerima Nota tagihan PNPB (penerimaan negara bukan pajak) dari pihak syahbandar Kota Batam.
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji setiap bulannya kepada saudari selama saudari bekerja di kantor VTS (Vessel Traffic Service)

Halaman 89 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



yang berada di Jalan Sei Tering II No. 01 Kel Tanjung Sengkuang Kec. Batu Ampar - Kota Batam mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang adalah Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Pinang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian tersebut diatas namun setelah saksi ditugaskan oleh pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam untuk memberikan keterangan kepada pihak yang berwajib dan saksi melihat di Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/60/I/2019/Reskrim tanggal 15 Januari 2019 bahwa kejadian dugaan Penggelapan tersebut yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 sekira jam 11.00 Wib di Kantor PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sedangkan yang diduga telah melakukan Penggelapan tersebut saksi sendiri tidak tahu yang jelas saksi hanya tahu bahwa terdakwa tidak menyetor dengan pihak syahbandar uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dan yang menjadi korban nya pun saksi mengetahui setelah saksi dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib yaitu korban nya dari pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam;

Bahwa Prosedur yang dilakukan oleh terdakwa yaitu :

Terdakwa datang VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services).

Terdakwa mengajukan permohonan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) milik PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam.

Pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam menyerahkan 1 (satu) Buah Nota terdiri 5 (lima) Lembar rangkap warna Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yang sudah ada jumlah yang harus dibayar sesuai dengan PP 15 Tahun 2016 tentang Kenavigasian.



Terdakwa ke KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam guna untuk mengambil kode belang.

1 (satu) Minggu kemudian pihak VTS (vessel traffic Services) ke KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam guna untuk mengambil Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna hijau.

Kemudian disimpan di Admin VTS (vessel traffic Services) Kota Batam.

Bahwa cara seperti tersebut diatas apabila terdakwa melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam. Namun terdakwa tidak melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam mulai bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018;

Bahwa ke 5 (lima) Warna dari Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yaitu :

Putih

Ping

Kuning

Hijau

Biru

- Bahwa pembagian dari 5 (lima) Warna dari Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) yaitu :

Putih untuk perusahaan apa bila sudah lunas dari KSOP.



Ping arsip KSOP.

Kuning arsip Kepala Pos Syahbandar.

Hijau arsip VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam.

Biru arsip Kementerian Perhubungan Laut.

Bahwa saksi ada menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada terdakwa yaitu :

Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) Buah Nota.

Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Buah Nota.

- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 22 (dua puluh dua) Buah Nota.

- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) Buah Nota.

- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 62 (enam puluh dua) Buah Nota.

- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) Buah Nota.



- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 52 (lima puluh dua) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 46 (empat puluh enam) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 70 (tujuh puluh) Buah Nota.
- Untuk bulan Januari 2018 Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang diserahkan kepada terdakwa sebanyak 42 (empat puluh dua) Buah Nota.

Bahwa ada bukti yang saksi buat setiap saksi menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) kepada terdakwa untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 yang ditanda tangani langsung oleh terdakwa yaitu berupa :

Buku Jurnal.

Buku Tamu.

Data bes yang isi nya No. Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services).

Bahwa setiap saksi menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) kepada terdakwa untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 yaitu saksi SILVIA;



Bahwa sampai sekarang pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam tidak ada menyerahkan lembaran hijau dengan pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam;

Bahwa pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam bukan setiap bulan menayakan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam melainkan setiap minggu. Namun pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam setiap ditanyakan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau per minggu untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam mengatakan kepada saksi SILVIA bahwa terdakwa belum menyerahkan nota tersebut;

Bahwa penghitungan pembayaran penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam dengan VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam yaitu Pembayaran kapal khusus PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam karena ukuran nya sama termasuk katagori dibawa 5.000 GT dibayar US 20. (dua puluh dollar amerika) di kali kurs harian. Sedangkan jumlah kapal PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam yang beroperasi keluar negeri berjumlah 8 (delapan) Unit yaitu :

Dipelabuhan Internasional Sekupang sebanyak 2 (dua) Unit.

Dipelabuhan Internasional Batam Center sebanyak 6 (enam) Unit.

Bahwa total keseluruhan uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) yang harus dibayar oleh PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam untuk bulan Januari 2018 sampai November 2018 yaitu sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

Halaman 94 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Bahwa pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam sudah melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 total keseluruhan sebesar Rp. 638.207.980.- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam pada bulan Desember 2018 namun kertas hijau tidak diserahkan oleh KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam karena uang tersebut bukan terdakwa yang membayarnya;

Bahwa setiap bulannya yang melakukan pembayaran oleh terdakwa kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam pasti pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam menyerahkan kertas warna hijau kepada pihak VTS (Vessel Traffic Service) Kota Batam. Yang saksi dengar uang untuk pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) untuk bulan Januari 2018 sampai bulan November 2018 PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk tidak melakukan pembayaran uang penggunaan jasa VTS (Vessel Traffic Service) kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam dengan jumlah seperti tersebut diatas;

- Bahwa sebabnya pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam tidak menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS (vessel traffic Services) warna Hijau untuk PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam kepada pihak VTS (Vessel Traffic Service) karena PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Kec. Batam Kota - Kota Batam terdakwa belum bayar kepada pihak KSOP (kantor syahbandar otoritas pelabuhan) khusus Kota Batam;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendra Setiadi Alias Bombom di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan terdakwa pada BAP dalam Berkas Perkara benar semua;
- Bahwa saat ini terdakwa bekerja sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan mengurus terkait pembayaran jasa VTS;
- Bahwa di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam tempat Terdakwa bekerja tersebut yaitu sebagai agen penjualan tiket kapal untuk kapal-kapal milik Majestic Fast Ferry Singapura;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi VICTOR PUJianto. Terdakwa kenal dengan saksi VICTOR PUJianto yaitu pada sekira tahun 2015 yang mana saksi VICTOR PUJianto adalah atasan selaku Manager Operasional Terdakwa di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines;
- Bahwa terkait tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilaporkan oleh saksi VICTOR PUJianto tersebut yaitu Terdakwa menggelapkan uang perusahaan yang mana uang tersebut seharusnya Terdakwa bayarkan ke Bank dan di verifikasi/ disahkan oleh pihak KSOP Khusus Batam namun uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Saksi;
- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah uang milik perusahaan dengan jumlah lebih kurang Rp.638.000.000,- (enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah), namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah pastinya;
- Bahwa uang milik perusahaan tersebut bisa ada pada Terdakwa karena Terdakwa yang bertanggung jawab untuk membayarkan uang tersebut ke Bank sebagai biaya Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa maksudkan tersebut yaitu awalnya Terdakwa melakukan

Halaman 96 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



pengambilan Nota Biaya Jasa VTS di Kantor VTS, lalu nota tersebut Terdakwa bawa kepada saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines, kemudian saksi YOSEPHINE KO mengeluarkan uang sesuai yang tertera pada Nota VTS, setelah itu uang Terdakwa bawa, namun tidak Terdakwa bayarkan ke Bank, setelah itu Nota VTS yang ada pada Saksi, Terdakwa print cap dan tanda tangan pihak KSOP Khusus Batam yang telah Terdakwa scan sebelumnya. Setelah itu Nota VTS yang telah Terdakwa print cap dan tanda tangan Terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan juga kepada Pihak Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center. Hal tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2018 s/d November 2018;

- Bahwa uang milik perusahaan yang Terdakwa gelapkan tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk DP Rumah di Perum. Cipta Land Blok Melati No.27 Kec. Sekupang Kota Batam, sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk DP mobil Terios BP 1035 TU, sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa prosedur pembayaran Jasa Penggunaan VTS yang Terdakwa maksudkan tersebut yaitu awalnya Terdakwa pengambilan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS di Kantor VTS dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines yang ditandatangani oleh saksi PURJANTO selaku Port. Manager. Setelah itu pihak Kantor VTS menyerahkan Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Services (VTS) dalam bentuk 5 lembar rangkap warna yang kemudian nota tersebut Terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing oleh pihak KSOP Khusus Batam;

- Bahwa setelah mendapat Kode Billing, lalu nota tersebut Terdakwa bawa kepada saksi YOSEPHINE KO untuk dikeluarkan uang sejumlah yang tertera di nota tersebut, lalu uang tersebut Terdakwa bawa ke Bank BNI untuk dibayarkan sebagai pembayaran Jasa Penggunaan VTS. Setelah mendapat bukti pembayaran dari Bank BNI, lalu bukti tersebut Terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam beserta nota tagihan untuk dilakukan verifikasi oleh pihak KSOP Khusus Batam, kemudian Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut masing-masing lemabr rangkap warna dicap lunas dan ditandatangani oleh petugas loket KSOP Khusus

Halaman 97 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Batam yang kemudian diserahkan kembali kepada Terdakwa yang lembar rangkap warna putih dan warna kuning yang mana lembar rangkap warna putih Terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO, sedangkan lembar rangkap warna kuning Terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center;

- Bahwa pihak perusahaan ataupun pihak KSOP Khusus Batam maupun pihak VTS tidak mengetahui bahwa uang jasa penggunaan VTS tidak Terdakwa bayarkan karena Terdakwa ada membuat Cap Lunas dan tandatangan palsu yang Terdakwa print pada Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS pada lembar rangkap warna putih yang Terdakwa serahkan kepada perusahaan dan pada lembar rangkap kuning yang Terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran pelabuhan, sehingga Surat Ijin Berlayar tetap dikeluarkan oleh Pos Kesyahbandaran Pelabuhan;

- Bahwa Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut terdiri dari 5 lembar rangkap warna dengan rincian sebagai berikut :

- Warna Putih, yang menerima adalah pihak perusahaan;
- Warna Kuning, yang menerima adalah pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan.
- Warna Merah, yang menerima adalah Bendahara Bendahara KSOP Khusus Batam.
- Warna Hijau, yang menerima adalah Bendahara Bendahara KSOP Khusus Batam.
- Warna Biru, yang menerima adalah Bendahara Bendahara KSOP Khusus Batam.

- Bahwa Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS lembar rangkap warna Merah, Hijau, dan Biru tidak Terdakwa buat Cap Lunas dan tandatangan palsu serta tidak Terdakwa serahkan kepada Bendahara KSOP Khusus Batam, melainkan Terdakwa buang;

- Bahwa telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS bulan Januari 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS bulan Februari 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS bulan Maret 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS bulan April 2018.

Halaman 98 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan Mei 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan Juni 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan Juli 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan Agustus 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan September 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan Oktober 2018.
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS bulan November 2018.
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut Terdakwa dapat mengenalinya yang mana barang-barang tersebut adalah Rekapitulasi Nota VTS yang dibuat oleh Perusahaan yang mana didalamnya terdapat Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS lembar rangkap warna Putih yang telah Terdakwa print Cap Lunas dan tandatangan petugak KSOP Khusus Batam yang Terdakwa gunakan untuk menutupi perbuatan penggelapan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Februari 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No 001/PFL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Februari 2018;



- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan November 2018;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Halaman 100 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- Bahwa terdakwa Menggelapkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Januari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.334.620,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 06 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.576.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.939.540,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.865.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah



membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 20.730.700,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 7.979.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa



terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9. MD & MP per 19s.d 25 Mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.867.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 11 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.516.400,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.133.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah

Halaman 105 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 30 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.888.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.057.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 15 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.936.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.883.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan

Halaman 107 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- pada tanggal 30 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.476.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 25.973.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 25 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 21.693.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 32.935.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan

Halaman 109 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 10 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.110.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 17 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.131.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan

Halaman 110 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.088.760,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.475.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan

Halaman 111 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 08 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 19.338.200,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 11.872.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan



kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.046.740,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.246.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi



YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.664.920,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 18 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 23.735.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan



kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 24 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d 16 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.393.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 01 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.042.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi



YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.794.900,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD, MP & MF per 1 s.d. 7 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.001.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan



Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.949.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.733.240,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah

Halaman 117 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.636.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 14 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.586.780,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah



membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.272.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.231.220,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah



membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Penggunaan VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam kepada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yaitu terdakwa selaku Staff Operasional melakukan Pengambilan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS di Kantor VTS dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yang ditandatangani oleh saksi PURJIANTO Bin WAGIMAN selaku Port Manager. Setelah itu Pihak Kantor VTS menyerahkan 1 (satu) buah Nota yang terdiri dari 5 (lima) lembar rangkap warna yaitu warna Merah, Hijau, Biru, Putih dan Kuning Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Services (VTS) dalam bentuk 5 (lima) rangkap yang kemudian Nota tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing oleh Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah mendapatkan Kode Billing, Nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE untuk dikeluarkan sejumlah uang yang tertera pada nota tersebut. Kemudian uang yang telah dicairkan untuk pembayaran Jasa VTS terdakwa bawa ke Bank BNI untuk dilakukan Pembayaran Jasa Penggunaan VTS. Setelah mendapatkan bukti Pembayaran dari Bank BNI, lalu bukti tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam beserta Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut masing – masing 5 (lima) rangkap warna dicap lunas dan ditandatangani oleh petugas loket KSOP Khusus Batam. Kemudian setelah di Cap dan ditandatangani Nota tersebut terdakwa bawa lembar yang berwarna putih dan kuning dimana lembar yang berwarna putih terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE sedangkan lembar yang berwarna kuning terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center sehingga Surat Ijin Berlayar tetap dikeluarkan oleh Pos Kesyahbandaran Pelabuhan;
- Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus

Halaman 120 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Dakwaan Kesatu Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
- Atau
- Dakwaan Kedua Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang :

Unsur "Setiap orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan-paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.



Faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi manusia yang dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 KUHP.

Konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (Toerekenings Vaan Baarheid) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (intellectual factor) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekenings Vaan Baarheid (pertanggungjawaban) di atas.

Berdasarkan uraian diatas maka akan diuji apakah Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, dimana hal tersebut akan dilakukan dengan cara menganalisa korelasi antara unsur delik ini dan fakta hukum baik yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Hendra Setiadi Alias Bombom dan di depan persidangan dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Majelis Hakim dan terdakwa telah membenarkan identitasnya serta pula telah dibenarkan para saksi dan terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan di depan Persidangan.

Bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan



terdakwa dan dipandang cakap sebagai subyek hukum sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui apa yang dilakukan dalam artian orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 yang total keseluruhannya sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah) kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center;

Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;



Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki didalam Kamus Buku Besar Indonesia arti memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini adalah benar - benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tanganya atau tidak dan harus pula di lihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Januari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.334.620,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi

Halaman 124 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 06 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.576.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.939.540,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa



terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.865.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 20.730.700,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 13 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 7.979.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 28 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9. MD & MP per 19s.d 25 Mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.867.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 11 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 16 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.516.400,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 23 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific



Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.133.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 30 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.888.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18 dan saksi

Halaman 129 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.057.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 15 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.936.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7s.d 13 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi



YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.883.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- pada tanggal 30 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.476.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada



nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 25.973.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 25 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 21.693.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 32.935.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut



ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 10 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9kapal WM5,WM6,WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.110.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 17 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7,WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.131.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS



tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.088.760,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.475.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada



Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 08 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 19.338.200,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 13 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 11.872.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS.



Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.046.740,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 28 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.246.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS.



Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.664.920,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 18 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 23.735.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 24 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d 16 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.393.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 01 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.042.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 09 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT.



Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.794.900,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD,MP &MF per 1 s.d. 7 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.001.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku



bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.949.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.733.240,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar



Rp. 17.636.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 14 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.586.780,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.272.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota



VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.231.220,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi;

Bahwa prosedur Pembayaran Jasa Penggunaan VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam kepada Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Khusus Batam yaitu terdakwa selaku Staff Operasional melakukan Pengambilan Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS di Kantor VTS dengan membawa Surat Permohonan Pembayaran VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yang ditandatangani oleh saksi PURJianto Bin WAGIMAN selaku Port Manager. Setelah itu Pihak Kantor VTS menyerahkan 1 (satu) buah Nota yang terdiri dari 5 (lima) lembar rangkap warna yaitu warna Merah, Hijau, Biru, Putih dan Kuning Nota Tagihan Jasa Penggunaan Vessel Traffic Services (VTS) dalam bentuk 5 (lima) rangkap yang kemudian Nota tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam untuk dikeluarkan Kode Billing oleh Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah mendapatkan Kode Billing, Nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE untuk dikeluarkan sejumlah



uang yang tertera pada nota tersebut. Kemudian uang yang telah dicairkan untuk pembayaran Jasa VTS terdakwa bawa ke Bank BNI untuk dilakukan Pembayaran Jasa Penggunaan VTS. Setelah mendapatkan bukti Pembayaran dari Bank BNI, lalu bukti tersebut terdakwa bawa ke KSOP Khusus Batam beserta Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS tersebut masing – masing 5 (lima) rangkap warna dicap lunas dan ditandatangani oleh petugas loket KSOP Khusus Batam. Kemudian setelah di Cap dan ditandatangani Nota tersebut terdakwa bawa lembar yang berwarna putih dan kuning dimana lembar yang berwarna putih terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE sedangkan lembar yang berwarna kuning terdakwa serahkan kepada Pos Kesyahbandaran di Pelabuhan Sekupang dan Batam Center sehingga Surat Ijin Berlayar tetap dikeluarkan oleh Pos Kesyahbandaran Pelabuhan;

Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 143 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam, lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam total keseluruhan Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah). Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS;

Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff



Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam, lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam total keseluruhan Rp.638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah). Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Ad.6. Beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa terdakwa HENDRA SETIADI Alias BOMBOM bekerja di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam berdasarkan Surat Pengangkatan Nomor : 001/PFL/I/2018 dengan jabatan sebagai Staff Operasional sejak bulan Agustus 2013. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Staff Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam yaitu mengurus dokumen perusahaan, labuh tambat, dan melakukan pembayaran Jasa Vessel Traffic Services (VTS) dan gaji yang terdakwa terima sebagai Staff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional di PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam Rp.4.915.367,- (empat juta Sembilan ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);

Bahwa terdakwa tidak menyetorkan uang Pembayaran Jasa VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam dari Periode bulan Januari 2018 s/d November 2018 dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Januari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, M8, M9, MD & MP per 15-21 Jan'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.334.620,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 06 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 22 Jan'18 s.d 28 Jan'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.576.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam

Halaman 146 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 12 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/9 Kapal WM3, WM8, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD & MP 29 Jan'18 s.d. 4 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.939.540,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Februari 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ Kapal WM6, WM7, WM8, WM9, WM3, M8, M9, MD & MP per 5 s.d. 11 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.13.865.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 05 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 19 s.d. 28 Feb'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 20.730.700,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 13 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM8, WM9, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP per 1 s.d 4 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 7.979.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 28 Maret 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas



Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WM3, WM8, WF2, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9. MD & MP per 19s.d 25 Mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.867.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 11 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WF2, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 26 s.d 31 mar'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.14.300.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WF2, WM6,



WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD & Mpper 1 s.d 8 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.516.400,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & WF2 per 9-15 Apr'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 15.133.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 30 April 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ WF1, WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD & MP per 16-22 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines

Halaman 150 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.888.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 30 Apr'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.057.440,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 15 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 6 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada



terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.936.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 8kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 7.s.d 13 May'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 14.883.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- pada tanggal 30 Mei 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ 10kapal WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 14 s.d 20 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar



Rp. 15.476.100,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 07 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS U/ WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 21 s.d. 31 May'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 25.973.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 25 Juni 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 Kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM6, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 10 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 21.693.300,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus



Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 03 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 11 s.d 24 Jun'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 32.935.000,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 10 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9kapal WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 25 s.d 30 Jun'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 13.110.260,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan



Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 17 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M8, M9, MD, MP, MF, WF2 per 1 s.d 8 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.131.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 23 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 9 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, M8, M9, MD, MP & MF per 9 s.d 15 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.088.760,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS.

Halaman 155 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 Juli 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 16 s.d 22 Jul'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.475.500,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 08 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 23 s.d 31 Jul'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 19.338.200,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 13 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 8 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, M8, M9, MD, MP & MF per 1 s.d 5 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 11.872.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 20 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M8, M9, MD, MP & MF per 6 s.d. 12 Aug'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.046.740,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.



- Pada tanggal 28 Agustus 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 13 Aug s.d. 19 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.246.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 03 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 20 Aug'18 s.d. 26 Aug'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.664.920,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.
- Pada tanggal 18 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT.



Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 1 Sep'18 s.d. 9 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 23.735.360,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 24 September 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 Kapal WM3, WM5, WM6, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 10 Sep'18 s.d. 16 Sep'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.393.880,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 01 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3,



WM6,WM7, WM8,WM9, M7, M8, M9, MP, MD & MF per 17 Sep'18 s.d. 23 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp.16.042.180,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 09 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M8, M9, MD, MP & MF per 24 s.d 30 Sep'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.794.900,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 16 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M9, M7, MD,MP &MF per 1 s.d. 7 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi

Halaman 160 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.001.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 22 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 8 s.d. 14 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.949.320,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 31 Oktober 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 10 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, MD, MP & MF per 15 s.d. 21 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 16.733.240,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi

Halaman 161 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 05 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MD, MP & MF per 22 s.d. 28 Oct'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.636.420,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 14 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM9, M7, M9, MD, MF & MW per 29 Oct'18 s.d. 4 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 17.586.780,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan



kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 21 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi saksi ARIKA mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 12 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, WM9, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 5 s.d. 11 Nov'18 dan saksi ARIKA serahkan kepada terdakwa lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.272.480,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi.

- Pada tanggal 27 November 2018 pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi terdakwa mengambil Nota untuk pembayaran VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam atas nama Kapal VTS u/ 11 kapal WM3, WM5, WM6, WM7, WM8, M7, M9, MW, MD, MP & MF per 12 s.d. 18 Nov'18 lalu nota tersebut terdakwa bawa ke saksi YOSEPHINE KO selaku bagian keuangan PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam. Kemudian saksi YOSEPHINE KO memberikan kepada terdakwa uang sesuai dengan yang tertera pada nota VTS PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam sebesar Rp. 18.231.220,-. Setelah itu terdakwa membawa uang tersebut tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke Bank BNI. Lalu terdakwa membuat nota VTS palsu yang telah Cap dan di tandatangani Pihak KSOP Khusus Batam. Setelah itu Nota VTS tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YOSEPHINE KO dan kepada Pihak Pos Kesyahbandaran Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Batam Center sebagai bukti bahwa



terdakwa telah membayar biaya Jasa VTS. Kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan Pribadi;

Bahwa dari keseluruhan uang yang seharusnya terdakwa bayarkan ke Pihak KSOP Khusus Batam untuk pembayaran Jasa VTS dari PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam telah terdakwa gunakan untuk keperluan Pribadi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-6 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;



- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Februari 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Agustus 2018;



- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS Bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS Bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapan Nota VTS Bulan November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No 001/PFL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Februari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan November 2018;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban, maka oleh karenanya dikembalikan kepada Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam melalui saksi VICTOR PUJIANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat



(1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan perbuatan Terdakwa mengakibatkan Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam mengalami kerugian sebesar Rp. 638.207.980,- (enam ratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Setiadi Alias Bombom telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra Setiadi Alias Bombom oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Januari 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Februari 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Maret 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan April 2018;
 - 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Mei 2018;

Halaman 167 dari 169 Putusan Nomor 560/Pid.B/2019/PN Btm



- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi Nota VTS Bulan November 2018;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan No 001/PFL/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Februari 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Maret 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan April 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Mei 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juni 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Juli 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan September 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel Nota Tagihan Jasa Penggunaan VTS rangkap warna kuning bulan November 2018;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Pelnas Pacific Ferry Lines Batam melalui saksi VICTOR PUJIANTO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H. dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.